



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan Saksi Pemohon dalam Pengujian KUHAP

Jakarta, 19 September 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 pada Selasa (20/09), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 61/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Octolin H Hutagalung, S.H., M.H., Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Imran Nating, S.H., M.H., dkk. Norma yang diujikan adalah Pasal 54 UU 8/1981 KUHAP.

Dalam sidang sebelumnya (06/09), Ildhal Kasim selaku Ahli Pemohon menjelaskan dalam sistem peradilan pidana, advokat berperan membantu tersangka dan terdakwa untuk memahami proses hukum yang dijalannya, meliputi tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, dan purna-ajudikasi. Selain itu, advokat juga ikut mengawasi dan membantu penyidik serta penuntut umum untuk menjalani proses menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan semua hak serta jaminan yang diberikan hukum pada tersangka dan terdakwa.

Selanjutnya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Lies Sulistiani memberikan keterangan terhadap posisi perlindungan bagi para pencari keadilan, khususnya untuk saksi dan korban dalam sistem hukum peradilan pidana di Indonesia. Menurutnya, seiring berjalannya waktu, KUHAP yang ada sejak 1981 telah jauh dari perhatian terhadap saksi dan/atau korban. Oleh karena itu, ia menilai KUHAP telah offender oriented dan memiliki perhatian yang jauh dari saksi, korban, atau subjek terperiksa lainnya. Terlebih lagi, saat masyarakat Indonesia mulai menyadari betapa pentingnya access to justice bagi pihak-pihak selain tersangka/terdakwa. Bahwa access to justice sesungguhnya menjadi hak yang harus dijamin pemenuhannya bukan hanya bagi tersangka/terdakwa tetapi juga bagi semua pihak yang berhadapan maupun berkonflik dengan hukum. (Ega/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id